



Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)

Faisal^{1*}, Ndaru Satrio², Guskarnali¹

¹Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

³Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung

progresif_lsHP@yahoo.com¹, satrio.ndaru9@gmail.com², guskar.ubb@gmail.com³

* Correspondence Author

Abstrak

Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan namun juga pelaksanaan di masyarakat yang dikaitkan dengan kesadarannya yang sangat dipengaruhi faktor di luar dirinya. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak. Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi dikenakan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi administrasi. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.

Kata Kunci: Reklamasi, Pertambangan, Dana Jaminan, Sanksi Pidana

Naskah dikirim: 19 Juni 2021|Direvisi: 19 November 2021|Diterbitkan: 30 November 2021

Abstract

The obligation to carry out reclamation is a responsibility that has legal consequences if it is not carried out. The problem in this paper is about the problems of implementing reclamation in Mapur Village, Riau Silip District. The answer to the problem will be found by using the socio-legal method, which is a method that not only sees the law as a statutory regulation but also its implementation in society which is associated with awareness which is strongly influenced by factors outside of itself. The problem with the implementation of Reclamation in Mapur Village, Bangka Regency is that when it is about to be reclaimed, mining is always carried out again by the community and still produces a lot of tin. The provision of sanctions for not carrying out the reclamation obligation is subject to Article 151 paragraph 1 which provides for the imposition of administrative sanctions. Article 161A and Article 161B regulate criminal sanctions in the form of imprisonment and additional criminal provisions for IUP and IUPK holders if they do not implement the provisions regarding reclamation

Keywords: Reclamation, Mining, Guarantee Fund, Criminal Sanction

Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia. Pembukaan lahan yang terjadi di berbagai daerah untuk penambangan timah mengakibatkan adanya lubang-lubang besar dan digenangi air yang biasa dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai kolong. Air yang menggenangi lubang tersebut tercemar oleh logam berat secara alami akibat larutan timah¹.

Dari sejumlah daerah penghasil timah di Bangka Belitung, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Dari luas Pulau Bangka 1.294.050 ha, sebesar 27,56 % daratan pulau ini merupakan areal Kuasa Penambangan (KP) timah. Perubahan kontrol terhadap timah terjadi setelah era Reformasi. Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan keputusan yang tidak lagi mencantumkan kata ‘timah’ dalam daftar barang-barang ekspor yang diawasi atau diatur pemerintah Keputusan Menperindag No. 146/MPP/ Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999. Keputusan ini berimplikasi bahwa siapapun berhak memasarkan timah. Hal ini kemudian diikuti dengan dikeluarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2001 diperbaruhi

¹ Dwi Ambarwati, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Sebaran Barang Tambang Di Kelas Xi IPS 1 SMAN 2 Probolinggo Tahun Ajaran 2016/2017,” *Jurnal Pendidikan Geografi* 22, no. 2 (June 30, 2017): 73–84.

kembali dalam Perda No.14 Tahun 2007 yang pada dasarnya memberi akses kepada masyarakat Bangka untuk menambang².

Kajian yang dilakukan oleh Derita Prapti Rahayu terhadap tambang rakyat di Bangka Belitung meskipun memiliki legalitas hukum melalui Perda, justru peraturan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola dan mengeksploitasi timah secara bebas dan secara umum tambang inkonvensional tersebut tidak memiliki izin. Implementasi Perda tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun pendapatan masyarakat menjadi meningkat dari sektor pertambangan, akan tetapi kondisi lingkungan mengalami kerusakan. Beberapa areal hutan, sumber air, pemukiman penduduk terkena dampak limbah TI. Bahkan lubang-lubang bekas penambangan menjadi tandus karena tidak dilakukan reklamasi sehingga mengakibatkan lokasi bekas tambang dipenuhi kawah dan lubang menganga³.

Walhi Babel mencatat sekitar 1.053.253,19 hektar lahan di Babel rusak dengan kondisi kritis atau 64 persen dari luas daratan. Adapun kerusakan hutan terparah ada di Pulau Bangka yakni 810.059,87 hektar (76,91) persen dari daratan Babel. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Babel, Jessix Amundian mengatakan, aktivitas tambang timah telah menyebabkan lingkungan baik ruang darat dan pesisir laut di Babel menjadi rusak. Babel menurutnya, telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir⁴.

Upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan negara mewajibkan kepada setiap pemegang izin usaha pertambangan termasuk pula pertambangan rakyat harus melaksanakan reklamasi pascatambang dan memberikan dana jaminan reklamasi. Keseriusan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Minerba Tahun 2020. Karena tujuan dari reklamasi ialah usaha menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bahwa luas lahan yang ditargetkan direklamasi 1.579,82 hektare, luas lahan yang berhasil diratakan 593,22 hektare atau 37,13 persen dan luas lahan yang terealisasi penanamannya 201,04 hektare atau 12,58 persen dari targetan artinya

² Fitri Ramdhani Harahap, "Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka," *Society* 4, No. 1 (June 30, 2016): 61–69.

³ Derita Prapti Rahayu, "Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (Ti) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 493–504.

⁴ Reza Gunadha, "100 Ha Lahan Pasca-Tambang PT Timah Di Babel Dibiarkan Rusak," *Suara.Com*, last modified 2020, accessed July 6, 2021, <https://www.suara.com/news/2020/07/25/214739/100-ha-lahan-pasca-tambang-pt-timah-di-babel-dibiarkan-rusak?page=all>.

Reklamasi yang didengungkan perusahaan ternyata sangat tidak maksimal padahal setiap perusahaan tambang berkewajiban reklamasi pasca tambang, sesuai Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor34/2017 tentang Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan masih sangat jauh dari target. Banyaknya lahan yang direklamasi tidak tercapai target berkelanjutan diakibatkan banyaknya pohon yang ditanam mengalami kematian dan tidak terawat dengan baik. Artinya implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil signifikan, ini yang seharusnya menjadi catatan penting agar reklamasi yang dilakukan tidak sebatas formalitas semata. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini lahan kritis karena pertambangan timah tercatat 275.500 hektar ⁵.

Kegiatan reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh PT. Timah, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Dian Permata Sari dan Imam Buchori dinilai tidak efektif, dikarenakan masih terdapatnya kegiatan TI (Tambang Inkonvensional) yang ditemukan di lahan Kabupaten Bangka merupakan daerah yang menjadi lokasi pertambangan timah ⁶.

Dalam temuan Dwi Haryadi, hambatan yang paling besar dalam implementasi reklamasi adalah pemilik lahan tidak mau lokasinya direklamasi karena khawatir lokasi ini menjadi milik PT. Timah atau dikembalikan ke pemerintah. Dari aspek teknis, lahan yang akan direklamasi sudah tidak subur tanah aslinya ⁷.

Ismed Inonu menegaskan dampak kegiatan penambangan timah, baik tambang konvensional maupun inkonvensional terhadap lingkungan fisik berupa bertambahnya lahan kritis akibat berkurangnya hutan, rusaknya lahan pertanian dan kebun ⁸. Kerusakan lahan pasca tambang, terjadi penurunan kapasitas potensial lahan bagi produksi dan pengelolaan lingkungan atau dengan kata lain terganggunya fungsi lahan. Kerusakan dan penurunan produktivitas tanah menjadi lahan kritis merupakan masalah serius. Kapasitas potensial lahan bekas penambangan dipengaruhi oleh kondisi fisik, kimia, dan biologi lahan ⁹.

⁵ Dwi Haryadi, Darwance Darwance, And Reko Dwi Salfutra, "Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah Di Pulau Belitung," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (December 3, 2018): 2083–2101.

⁶ misbakhul Munir and RR Diah Nugraheni Setyowati, "Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan* 1, no. 1 (2017): 11–16.

⁷ Haryadi, Darwance, and Salfutra, "IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG."

⁸ Ismed Inonu, "Pengelolaan Lahan Tailing Timah Di Pulau Bangka: Penelitian Yang Telah Dilakukan Dan Prospek Ke Depan," *ENVIAGRO*, no. Vol 2, No 2 (2008): ENVIAGRO, VOLUME 2, OKTOBER 2008 (2008).

⁹ Waterman Sulistyana Bargawa, "Model Reklamasi Pada Lahan Bekas Penambangan Bijih Timah," *J I K T e k M i n* 24, no. 3 (2011): 49–60.

Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka merupakan daerah yang menjadi lokasi pertambangan timah. Kecamatan Riau Silip memiliki luas wilayah sebesar 523,68 Km² yang terdiri dari sembilan desa salah satunya adalah Desa Mapur. Sementara itu Desa Mapur cakupan luas wilayahnya adalah 79,690 Km².

Fakta diungkapkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mapur Bapak Edo Martono mengatakan; dirinya sangat sedih melihat kondisi hutan di desanya banyak yang rusak pasca tambang timah. Banyak sekali kolong-kolong yang tidak dilakukan reklamasi yang ditinggalkan begitu saja oleh pengusaha tambang. Lahan pascatambang di desanya tersebut sudah dua tahun dibiarkan tanpa ada reklamasi. Di Desa Mapur sedikitnya 100 hektare lahan yang masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dalam kondisi kritis dan gersang. Pasalnya, dari sekitar 100 ha lahan tambang yang sudah dikelola, baru sekitar 10 ha yang direklamasi. Sisanya, hampir 90 hektar dibiarkan dalam kondisi berlobang sudah dua tahun dibiarkan begitu saja tanpa ada reklamasi¹⁰.

Desa Mapur merupakan desa tua yang didiami keturunan Suku Lom, salah satu suku tertua yang mendiami Pulau Bangka. Masyarakat adat Suku Lom meyakini gunung, hutan, sungai, bumi, langit dan hewan, yang merupakan bagian dari alam semesta, menyatu dengan roh nenek moyang mereka, sehingga harus dihargai. Mereka juga percaya, jika setiap bagian dari alam semesta ini mempunyai roh atau kekuatan, yang mengawasi manusia dan perbuatannya. Bencana akan menimpa apabila manusia melanggar kekuatan dan keselarasan alam.

Pengakuan Ketua BPD Desa Mapur Bapak Edo, bahwa sebelum adanya tambang, mayoritas masyarakat Desa Mapur berkebun lada, bertani padi darat, serta menanam durian, jengkol, kemiri dan binjai, yang diselingi tanaman rempah dan obat seperti kunyit, lengkuas, jahe dan serai. Sejak ada tambang, banyak warga beralih jadi penambang timah, kebun sendiri ikut ditambang dan masyarakat tergiur dengan hasil tambang yang saat itu menjanjikan. Desa Mapur masih terdapat aktivitas penambangan timah di sejumlah titik, di lahan izin PT. Timah Tbk. Gundukan besar tanah kapur berwarna putih, pohon akasia, serta beberapa rumpun pohon kelapa sawit tampak mendominasi. Warga setempat sudah meminta PT. Timah untuk melakukan

¹⁰ Gunadha, "100 Ha Lahan Pasca-Tambang PT Timah Di Babel Dibiarkan Rusak."

reklamasi agar tanggung jawab dengan harapan lahan kembali produktif, agar bisa ditanami pinang, durian, atau pohon lain yang memiliki nilai ekonomis ¹¹.

Kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh pelaku tambang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mengharuskan setiap perusahaan tambang untuk melakukan revegetasi pada lahan-lahan kritis bekas tambang. Para Pemegang IUP juga wajib melaksanakan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ¹².

Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Regulasi UU Minerba Tahun 2009 menegaskan ketentuan sanksi administrasi dan sanksi denda kepada pemegang IUP dan IUPK yang tidak melakukan reklamasi dan tidak memberikan dana jaminan reklamasi. Dalam ketentuan sanksi pidana UU Minerba Tahun 2020 adanya penambahan formulasi yang signifikan yaitu sanksi pidana penjara dan pidana tambahan pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi. Berdasarkan latarbelakang di atas, akan dibahas mengenai problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.

Pembahasan

1. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka

Permasalahan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan di Desa Mapur Kabupaten Bangka khususnya merupakan konsekuensi logis dari berlimpahnya kekayaan alam berupa mineral timah di Daerah ini. Sejarah eksploitasi timah di daerah ini tidak bosan-bosannya disampaikan untuk menegaskan bahwa begitu banyak dan melimpahnya kekayaan alam berupa mineral timah.

Sejak zaman penjajahan Belanda di Bangka dan zaman masuknya etnis Cina dari Tiongkok ke Bangka telah terjadi eksploitasi pasir timah di Bangka ¹³.

¹¹ Nopri Ismi, "Jejak Suku Lom, Perlahan Hilang Akibat Tergerus Tambang," *Mongabay*, last modified 2020, accessed June 6, 2021, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/06/jejak-suku-lom-perlahan-hilang-akibat-tergerus-tambang/>.

¹² Dian Permata Sari and Imam Buchori, "Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah Di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 11, no. 3 (2015): : 299-312.

¹³ Derita Prapti Rahayu, "Kearifan Lokal Tambang Rakyat Sebagai Wujud Ecoliteracy Di Kabupaten Bangka," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (April 2016): 320-342.

Hal itu tidak dapat dipungkiri juga telah memberikan kontribusi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat dan pembangunan di Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Indonesia menjadi pemasok timah terbesar dunia dan terbesar berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang hampir semua daratan dan perairan Pulau Bangka terdapat aktifitas pertambangan dari skala kecil dan besar dengan berbagai tipe pertambangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan dan tambang rakyat (istilah sehari-hari tambang timah inkonvensional), tidak terkecuali di Desa Mapur Kabupaten Bangka.

Dari banyaknya aktifitas tambang, menyisakan permasalahan berupa pemulihan lahan sisa tambang yang dikenal dengan reklamasi. Lebih jelasnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (26) UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral Batubara bahwa Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangzn untuk menata, memulihkan, dan inemperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya, sebenarnya sama. Hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya tidak lain merupakan generalisasi dari perasaan hukum. Dalam hal ini, perasaan hukum merupakan lapis pertama dan kesadaran hukum merupakan lapis kedua. Selain itu, masih ada lapis ketiga, yaitu jiwa bangsa (*volkgeist*) dan lapis keempat berupa budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian, sebenarnya ada teori “empat lapis” yang berhubungan dengan kaitan antara hukum dan masyarakat¹⁴.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan masyarkat Desa Mapur dan Kepala Desa ...disimpulkan bahwa secara aktifitas tambang memang sudah menjadi sumber penghasilan masyarakat setempat, dimana mereka terdiri dari beberapa kelompok merupakan mitra dari PT. Timah dan menambang di wilayah izin pertambangan PT. Timah. Dari fakta tersebut, sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban reklamasi mengharuskan setiap perusahaan tambang untuk melakukan revegetasi pada lahan-lahan kritis bekas tambang dan

¹⁴ Esmi Warasih Pujirahayu, Derita Prapti Rahayu, and Faisal, *SOSIOLOGI HUKUM (Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat)* (Yogyakarta: Litera, 2020).

melakukan reklamasi. Sehingga disimpulkan yang wajib melakukan reklamasi adalah PT. Timah.

Jika dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini masyarakat mempunyai kesadaran untuk menjadi mitra dari perusahaan pemilik izin tambang sebagai persyaratan untuk dapat menambang. Sedangkan dari pihak Perusahaan pemegang izin tambang, dari hasil penelusuran di lapangan sudah mempunyai kesadaran akan melaksanakan kewajibannya yang terbukti dari sudah ada tulisan-tulisan pihak PT. Timah yang bertuliskan “Reklamasi-Jarak 1 km” atau bahkan bertuliskan dasar hukum berupa bunyi Pasal 158 dalam UU No. 4 tahun 2009 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1.0 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu di wilayah-wilayah reklamasi sebagai tanda bahwa kawasan dalam proses reklamasi.

Namun hasil pengamatan dan wawancara di lapangan dengan pihak PT. Timah proses reklamasi selalu mengalami kendala antara lain karena saat ditambang lagi oleh masyarakat, mereka bisa menghasilkan timah lagi dari wilayah tersebut dan itu tidak sedikit mencapai 20 kilogram timah setiap kelompok masyarakat.

Hal tersebut pernah disampaikan oleh peneliti sebelumnya, Erwiza Erman¹⁵ dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa salah satu kendala sulitnya menghentikan aktifitas tambang karena di lahan yang sudah ditinggal sebagai bekas tambang, beberapa bulan kemudian ditambang lagi ternyata masih menghasilkan timah, hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Derita Prapti Rahayu¹⁶. Selain itu juga jika dikaitkan dengan sejarah pertambangan timah yang sudah ratusan tahun ditambang dan sampai sekarang masih tetap ada.

Fakta tersebut sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam buku *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris Untuk Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas, bisa dikaitkan dengan* taraf kedua dari faktor kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang

¹⁵ Erman Erwiza. “Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka,” *Jurnal Masyarakat Indonesia (MI)* 36, no. 2 (2010): 71–101.

¹⁶ Rahayu, Derita Prapti. “Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (Ti) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 493–504

peraturan tidak berpengaruh terhadap pengetahuan tentang isi peraturan, sikap hukum maupun pola perikelakuan hukum, oleh karena tidak menyangkut sistem nilai-nilai yang belaku. Yaitu sikap dan kepercayaan terpola mengenai bekas tambang yang masih menghasilkan timah.

Penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Dwi Haryadi secara umum ketidakefektifan reklamasi muncul disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, pemegang izin tidak memiliki kepatuhan dan kesadaran sehingga melakukan pengabaian kewajiban reklamasi (kepatuhan hukum). *Kedua*, reklamasi dilakukan setengah hati. *Ketiga*, disebabkan oleh konflik lahan bekas tambang. *Keempat*, problem kemitraan. *Kelima*, problem tambang ilegal, dan *keenam*, pengawasan yang lemah¹⁷.

2. Ketentuan Sanksi Tidak Menjalankan Kewajiban Reklamasi (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba)

Secara normatif, Pasal 1 angka 26 UU Minerba No 3 Tahun 2020 mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan pemulihan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Kewajiban reklamasi dibebankan kepada pemegang IUP dan IUPK. Bahkan Pasal 100 memberikan tanggungjawab tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan Reklamasi serta Pasal 99 wajib pula menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi.

Pasal 99 ini mengalami perubahan dalam undang-undang baru. Perubahan mendasar pada undang-undang yang lama pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi maka setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi. Sementara pada undang-undang yang baru tidak dipersyaratkan menyerahkan rencana reklamasi pada saat sebelum pengajuan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Perubahan selanjutnya terjadi pada Pasal 99 ayat (3) dan (4).

Pada UU Minerba 2009 pembinaan dan pengawasan reklamasi ada pada kewenangan pemerintah daerah, sebaliknya pada UU Minerba Tahun 2020 kewenangan tersebut ada ditangan pemerintah pusat.

Sejarah legalitas hukum pertambangan, menjadi legitimasi yang bertujuan mengawasikekuasaan atas kekuasaan kebijakan pertambangan. Menjadi persoalan ketika legalitashukum pertambangan tersebut

¹⁷ Dwi Haryadi, Darwance, and Reko Dwi Salfutra, *Antara Ekspektasi Dan Implementasi (Studi Problematika Reklamasi Pertambangan Timah Di Pulau Belitung)* (Yogyakarta: Istana Media, 2018).

tanpa pemaknaan (evaluasi dan perbaikan) atas identitas kultural dan pemetaan terhadap kelestarian lingkungan serta aspek kesejahteraan ekonomi¹⁸.

Konstruksi hukum pidana memahami reklamasi merupakan kewajiban pemegang izin dalam rangka menjalankan kepatuhan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Inti deliknya adalah perbuatan pasif yang meliputi tidak melaksanakan perintah undang-undang. Perbuatan pasif tersebut dilakukan bagi mereka yang memiliki alas hak izin tambang.

Ketidakpatuhan pemegang IUP terhadap kaidah pertambangan akan berurusan dengan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum pidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan hukum pidana (politik kriminal).

Politik kriminal atau *criminal policy*, menurut Marc Ancel, dapat diberikan pengertian sebagai *the rational organization of the control of crime by society*. Definisi tersebut tidak berbeda dengan pandangan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan, *criminal policy is the rational organization of social reasons to crime*. Hal ini berarti politik kriminal dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan¹⁹.

Upaya dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi merupakan konsekuensi yang melekat dan harus dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK. Apabila konsekuensi ini tidak dilakukan, maka perbuatan pasif tersebut secara formil memiliki konsekuensi delik.

Dalam UU Minerba Tahun 2020 di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 161A dan Pasal 161B. Adanya penambahan ketentuan sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.

Formulasi sanksi pidana dalam Pasal 161B ayat 1 berbunyi apabila pemegang IUP dan IUPK tidak melakukan reklamasi dan menyediakan dana jaminan Reklamasi maka diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda seratus miliar rupiah. Pada ayat 2 disebutkan selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi.

UU Minerba Tahun 2020 telah merumuskan unsur-unsur rumusan delik terkait reklamasi. Sebagaimana unturnya setiap orang pemegang IUP dan IUPK, baik itu izinnnya dicabut atau

¹⁸ Faisal Faisal, Ndaru Satrio, and Komang Jaka Ferdian, "Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum Dan Kuasa Di Kabupaten Bangka Selatan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 482–494.

¹⁹ Faisal, *Politik Hukum Pidana* (Tangerang: Rangkang Education, 2020).

berakhir, tidak melaksanakan reklamasi, dan penempatan dana jaminan reklamasi. Subtansi deliknya ialah pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan kewajibannya hal ini dapat dikatakan sebagai unsur obyektif dari Pasal 161B ayat 1.

Kebaruan ketentuan pidana penjara dan pidana tambahan bagi pelanggar reklamasi baru muncul pada UU Minerba Tahun 2020. Sementara pada UU terdahulu sanksi hanya sebatas pemberian sanksi administratif.

Dalam perubahan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi administrasi dalam undang-undang yang baru hanya menteri kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal ini. Sanksi administrasi yang terkait reklamasi adalah Pasal yang diatur dalam Pasal 96, Pasal 99 ayat 1, Pasal 100 ayat 1, Pasal 123A ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 151 ayat 2 undang-undang baru sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau, pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. Pasal 156 undang-mencantumkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Herman Togatorop di dalam bukunya menyimpulkan, bahwa salah satu modus operandi tindak pidana pertambangan itu terjadi dikarenakan adanya peraturan yang berbeda, berubah, dan berkembang akan memberikan dampak terhadap celah hukum yang dinilai sebagai kesempatan oleh pelaku tindak pidana/oknum²⁰.

Agus Umar dan Hijriani dalam temuan penelitiannya mengatakan telah terjadi ambiguitas norma sehingga tampak menjadikan kabur status hukum dari kewajiban reklamasi. Peruntukan dan reklamasi berubah menjadi ambigu/tidak jelas apabila realisasi dana jaminan menjadi dan pengembangan kegiatan pariwisata ataukah dana untuk jaminan penyediaan air misalnya. Tafsir tersebut seringkali diinterpretasi oleh Perusahaan Pertambangan. Formulasi norma menyebutkan “menempatkan kegiatan pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya.” Rumusan ini dianggap sebagai norma yang mengandung perintah. Munculnya beda pemahaman perusahaan pertambangan terhadap peraturan-peraturan yang saling kontradiktif itu, menjadikan celah bagi pelaku usaha tambang

²⁰ Herman Togatorop, *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung* (Tangerang: Pustakapedia, 2020).

untuk berbuat“nakal” dan tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan reklamasi sertamelepaskan tanggung jawab begitu saja dalam melakukan reklamasi lahan bekas tambang²¹.

Penutup

Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak.

Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi adalah dalam UU No. 3 tahun 2020 pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi adminitrasi dalam undang-undang yang baru hanya menteri kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal ini. Sanksi adminitrasi yang terkait reklamasi adalah Pasal yang diatur dalam Pasal 96, Pasal 99 ayat 1, Pasal 100 ayat 1, Pasal 123A ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 151 ayat 2 undang undang baru sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau, pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. Pasal 156 undang-mencantumkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung yang memfasilitasi Penelitian Dosen Tingkat Universitas, sehingga artikel ini merupakan bagian tanggungjawab penulis atas publikasi laporan penelitian.

Daftar Pustaka

Jurnal

²¹ Agus Umar and Hijriani Hijriani, “Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang,” *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 98–115.

- [1] Ambarwati, Dwi. “Peningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Sebaran Barang Tambang Di Kelas Xi IPS 1 SMAN 2 Probolinggo Tahun Ajaran 2016/2017.” *Jurnal Pendidikan Geografi* 22, no. 2 (June 30, 2017): 73–84.
- [2] Erman, Erwiza. “Aktor, Akses dan Politik Lingkungan Di Pertambangan Timah Bangka.” *Jurnal Masyarakat Indonesia (MI)* 36, no. 2 (2010): 71–101.
- [3] Faisal, Faisal, Ndaru Satrio, and Komang Jaka Ferdian. “Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum Dan Kuasa Di Kabupaten Bangka Selatan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (2020): 482–494.
- [4] Harahap, Fitri Ramdhani. “Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka.” *Society* 4, no. 1 (June 30, 2016): 61–69.
- [5] Haryadi, Dwi, Darwance Darwance, and Reko Dwi Salfutra. “Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah Di Pulau Belitung.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (December 3, 2018): 2083–2101.
- [6] Inonu, Ismed. “Pengelolaan Lahan Tailing Timah Di Pulau Bangka: Penelitian Yang Telah Dilakukan Dan Prospek Ke Depan.” *ENVIAGRO*, no. Vol 2, No 2 (2008): Enviagro, Volume 2, Oktober 2008 (2008).
- [7] Munir, Misbakhul, and RR Diah Nugraheni Setyowati. “Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan.” *Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan* 1, no. 1 (2017): 11–16.
- [8] Rahayu, Derita Prapti. “Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (Ti) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 493–504.
- [9] ———. “Kearifan Lokal Tambang Rakyat Sebagai Wujud Ecoliteracy Di Kabupaten Bangka.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (April 2016): 320–342.
- [10] Sari, Dian Permata, and Imam Buchori. “Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah Di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 11, no. 3 (2015): : 299-312.
- [11] Umar, Agus, and Hijriani Hijriani. “Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang.” *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 98–115.
- [12] Waterman Sulistyana Bargawa. “Model Reklamasi Pada Lahan Bekas Penambangan Bijih Timah.” *JIK Tek Min* 24, no. 3 (2011): 49–60.

Buku

- [13] Faisal. *Politik Hukum Pidana*. Tangerang: Rangkang Education, 2020.
- [14] Pujirahayu, Esmi Warasih, Derita Prapti Rahayu, and Faisal. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat)*. Yogyakarta: Litera, 2020. Togatorop, Herman. *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung*. Tangerang: Pustakapedia, 2020.

Lain-lain

- [1] Gunadha, Reza. "100 Ha Lahan Pasca-Tambang PT Timah Di Babel Dibiarkan Rusak." *Suara.Com*. Last modified 2020. Accessed July 6, 2021. <https://www.suara.com/news/2020/07/25/214739/100-ha-lahan-pasca-tambang-pt-timah-di-babel-dibiarkan-rusak?page=all>.
- [2] Ismi, Nopri. "Jejak Suku Lom, Perlahan Hilang Akibat Tergerus Tambang." *Mongabay*. Last modified 2020. Accessed June 6, 2021. <https://www.mongabay.co.id/2020/08/06/jejak-suku-lom-perlahan-hilang-akibat-tergerus-tambang/>.